



WALIKOTA SORONG

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TATA NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG

- Menimbang : a. bahwa dalam menata ulang nama satuan pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tata Nama Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Sorong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN TATA NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kota Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kota Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah, Distrik dan Kelurahan.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Perubahan nomenklatur terdiri dari :

- a. perubahan nomenklatur Taman Kanak Kanak Negeri;
- b. perubahan nomenklatur Sekolah Dasar Negeri; dan
- c. perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pasal 3

Perubahan nomenklatur Taman Kanak Kanak Pembina Sorong menjadi Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Sorong dengan NPSN 69781505.

Pasal 4

Perubahan nomenklatur Sekolah Dasar terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 60400474;
- b. Sekolah Dasar Negeri 2 Remu menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 60400463;
- c. Sekolah Dasar Negeri 3 HBM menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 69862417;
- d. Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Kasuari menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 60400453;
- e. Sekolah Dasar Negeri 5 Pulau Ram menjadi Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Sorong dengan NPSN 60402031;
- f. Sekolah Dasar Negeri 6 Klablim menjadi Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Sorong dengan NPSN 60402032;
- g. Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Sorong dengan NPSN 69985786;

- h. Sekolah Dasar Negeri 19 Kampung Baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Sorong dengan NPSN 60400475;
- i. Sekolah Dasar Negeri 21 Rufei menjadi Sekolah Dasar Negeri 9 Kota Sorong dengan NPSN 60400461;
- j. Sekolah Dasar Negeri 22 Kampung Baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 10 Kota Sorong dengan NPSN 60400448;
- k. Sekolah Dasar Negeri 23 Klaligi menjadi Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Sorong dengan NPSN 69787910;
- l. Sekolah Dasar Negeri 24 Rufei menjadi Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Sorong dengan NPSN 60400442;
- m. Sekolah Dasar Negeri 25 Malanu menjadi Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Sorong dengan NPSN 60400441;
- n. Sekolah Dasar Negeri 26 Malabutor menjadi Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Sorong dengan NPSN 60400449;
- o. Sekolah Dasar Negeri 27 Klasabi menjadi Sekolah Dasar Negeri 15 Kota Sorong dengan NPSN 60400450;
- p. Sekolah Dasar Negeri 28 Bambu Kuning menjadi Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Sorong dengan NPSN 60400460;
- q. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 1 Klademak menjadi Sekolah Dasar Negeri 17 Kota Sorong dengan NPSN 60400327;
- r. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 2 Rufei menjadi Sekolah Dasar Negeri 18 Kota Sorong dengan NPSN 60400337;
- s. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 5 Doom menjadi Sekolah Dasar Negeri 19 Kota Sorong dengan NPSN 60400320;
- t. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 16 Kampung Baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Sorong dengan NPSN 60400339;
- u. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 17 Remu menjadi Sekolah Dasar Negeri 21 Kota Sorong dengan NPSN 60400338;
- v. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 24 Klaligi menjadi Sekolah Dasar Negeri 22 Kota Sorong dengan NPSN 60403602;
- w. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 25 Klasaman menjadi Sekolah Dasar Negeri 23 Kota Sorong dengan NPSN 60400335;

- x. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 32 Rufei menjadi Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Sorong dengan NPSN 60400457;
- y. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 46 Malanu menjadi Sekolah Dasar Negeri 25 Kota Sorong dengan NPSN 60400322;
- z. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 49 Malabutor menjadi Sekolah Dasar Negeri 26 Kota Sorong dengan NPSN 60400321;
- aa. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 50 malaengkedi menjadi Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Sorong dengan NPSN 60400307;
- bb. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 56 Pulau Soop menjadi Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Sorong dengan NPSN 60400344;
- cc. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 65 Klademak menjadi Sekolah Dasar Negeri 29 Kota Sorong dengan NPSN 60400331;
- dd. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 66 Rafidin menjadi Sekolah Dasar Negeri 30 Kota Sorong dengan NPSN 60400304;
- ee. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 67 Tempat Garam menjadi Sekolah Dasar Negeri 31 Kota Sorong dengan NPSN 60400303;
- ff. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 68 Klasaman menjadi Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Sorong dengan NPSN 60400302;
- gg. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 74 Malawei menjadi Sekolah Dasar Negeri 33 Kota Sorong dengan NPSN 60400328;
- hh. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 102 Malanu menjadi Sekolah Dasar Negeri 34 Kota Sorong dengan NPSN 60400325;
- ii. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 103 HBM menjadi Sekolah Dasar Negeri 35 Kota Sorong dengan NPSN 60400483;
- jj. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 109 Perumnas menjadi Sekolah Dasar Negeri 36 Kota Sorong dengan NPSN 60400323;
- kk. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 110 Klawasi menjadi Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Sorong dengan NPSN 60400332;

- ll. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 113 Klaligi menjadi Sekolah Dasar Negeri 38 Kota Sorong dengan NPSN 69787913;
- mm. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 117 Kampung Baru menjadi Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Sorong dengan NPSN 60400343;
- nn. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 126 Suprau menjadi Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Sorong dengan NPSN 60400342;
- oo. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 136 Saoka menjadi Sekolah Dasar Negeri 41 Kota Sorong dengan NPSN 60400341;
- pp. Sekolah Dasar Instruksi Presiden 141 Matamalagi menjadi Sekolah Dasar Negeri 42 Kota Sorong dengan NPSN 60400340;

Pasal 4

Perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 60400363;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 60400362;
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 60400361;
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 60400360;
- e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sorong dengan NPSN 60403719;
- f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Sorong dengan NPSN 60400347;
- g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Sorong dengan NPSN dengan NPSN 69760804;
- h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Doom menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Sorong dengan NPSN 60400364;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 03 - 01 - 2022

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Kota Sorong
pada tanggal 03 - 01 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
YAKOB KARET

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SORONG

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)
NIP. 19850511 201104 1 001